BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
email : bawaslu.kukar18@gmail.com No. Hp. +62 851-6311-1553

Nomor : 062 /PM.00.02/K.KI-03/4/2023 Tenggarong, 30 April 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara **mengimbau** kepada Partai Politik Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
   a. Pengajuan Bakal Calon;
   b. Verifikasi Administrasi;
   c. Penyusunan DCS; dan
   d. Penetapan DCT.
3. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
5. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 – sampai dengan pukul 16.00 waktu waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
6. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
10. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli - 6 Agustus 2023;

11. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
    a. Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus -11 Agustus 2023;
    b. Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus - 18 Agustus 2023;
    c. Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 23 Agustus 2023;
    d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 28 Agustus 2023;
    e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS; dan
    f. Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS.
12. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan:
    a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggala 24 September - 3 Oktober 2023;
    b. Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tangal 4 Oktober - 3 November 2023; dan
    c. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
13. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA

MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*

Lampiran

Surat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : 062 / PM.00.02/K.KI-03/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

4 Partai Golongan Karya (Golkar)

5 Partai Nasdem

6 Partai Buruh

7 Partai Gelombang Rakyat (GELORA)

8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

10 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

11 Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)

12 Partai Amanat Nasional (PAN)

13 Partai Bulan Bintang (PBB)

14 Partai Demokrat

15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

17 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

18 Partai Ummat